

PEMBIAYAAN BAGI HASIL, PEMBIAYAAN JUAL BELI DAN RISIKO PEMBIAYAAN SERTA MARGIN LABA PADA BANK SYARIAH

Ana Toni Roby Candra Yudha

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

anatoniroby@gmail.com

Akmalur Rijal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya

Email: akmalurrijal@yahoo.com

Abstrak : Perbankan Islam atau yang lebih dikenal dengan Perbankan Syariah di Indonesia, adalah salah satu sumber daya ekonomi Islam yang masih menjadi trend dan sebagai opsi menarik dalam pengembangan ekonomi. Adanya pengurusan administrasi yang belum secanggih bank konvensional dan share bank syariah yang hanya berkisar 5.4 persen atas aset perbankan nasional, menjadi beberapa alasan sulit berkembangnya keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tujuan studi ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli terhadap risiko pembiayaan serta return margin terhadap pada Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diunduh dari situs web OJK, dengan jenis olah data Partial Least Square (PLS). Hasil dari studi ini adalah Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal tersebut karena nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bagi hasil dan risiko pembiayaan adalah linier atau berbanding lurus, Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap margin laba, sedangkan pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan baik terhadap risiko pembiayaan maupun terhadap margin laba; serta risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap margin laba.

Kata Kunci : pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, bagi hasil, margin, potensi risiko pembiayaan, dan bank syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah bank syariah juga aset yang dimilikinya. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2017 jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 dan Unit Usaha Syariah (UUS) 21 bank dengan total jaringan kantor yang semakin banyak yaitu mencapai 2.178 kantor. Sedangkan dalam aspek aset, terjadi peningkatan yang signifikan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, yaitu dari Rp 97,52 triliun pada tahun 2010 meningkat ke Rp 397,669 di tahun 2017.

Dalam kegiatan usahanya, perbankan syariah memiliki empat pola penyaluran pembiayaan. Menurut Muhammad (2005), terdapat penyaluran pembiayaan yang ada pada bank syariah yang terbagi menjadi empat pola, terdapat dua pola utama yang saat ini dijalankan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan bank sangat ditentukan oleh sedikit-banyaknya keuntungan yang diterima dari pembiayaan yang disalurkan. Misalnya profit yang diperoleh dari pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli berasal dari margin atau *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pendapatan dari prinsip bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank tergantung pada keuntungan nasabah. Pola bagi hasil banyak mengandung risiko, oleh karena itu pihak bank harus aktif berusaha mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal.

Harahap *et al.* (2005) menyebutkan bahwa pendominasian akad pembiayaan masih pada pembiayaan prinsip jual beli adalah *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Sedangkan pada prinsip bagi hasil, akad yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK (2017), akad *murabahah* masih mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dominasi porsi pembiayaan *murabahah* mencapai 57,25% dari total pembiayaan yang disalurkan yaitu sekitar 144.329 miliar, sedangkan pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar yakni pembiayaan *mudharabah* sebesar 16.059 dan pembiayaan *musyarakah* 91.729 miliar. Masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurnya dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. (Pramono, 2013)

Sedangkan dalam praktiknya, data dari OJK menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan perbankan syariah masih terfokus pada pembiayaan konsumsi. Statistik Perbankan Syariah (2017) menampilkan angka pembiayaan bank syariah untuk modal kerja adalah sebesar 92.792 miliar, dan untuk investasi sebesar 63.352 miliar. Sedangkan alokasi

untuk pembiayaan konsumsi adalah yang tertinggi yaitu sebesar 111.058 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat pembiayaan konsumsi dibandingkan untuk kegiatan modal kerja maupun investasi. Hal tersebut menunjukkan perbedaan bentuk keuntungan yang diterima bank syariah, baik dalam bentuk bagi hasil maupun margin dengan risiko yang berbeda pula.

Rahman (2015) menyatakan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank (Ali, 2004).

Kredit bermasalah (*Non Performing Financing*) tetap menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya kredit macet, memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank. Kinerja keuangan perbankan dapat digunakan untuk memprediksi NPF yang ada pada suatu Bank. Hal ini diwakili oleh suatu model statistik sebagai suatu fungsi dari sejumlah variabel independen berupa rasio keuangan yang memiliki kemampuan memprediksi masalah NPF yang dihadapi perbankan (Maidalena, 2014).

Penelitian-penelitian mengenai pengukuran kinerja perbankan syariah telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Penelitian ini berusaha menguji kembali apakah terdapat pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli pada tingkat bagi hasil dan margin yang kemudian mempengaruhi tinggi rendahnya *Non Performing Financing* dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Risiko Pembiayaan dan Return Margin Pada Bank Syariah”** Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji signifikansi pengaruh pembiayaan bagi hasil dan jual beli serta tingkat bagi hasil dan risiko pembiayaan dan *return margin* terhadap pada Perbankan Syariah di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a) Apakah pembiayaan bagi hasil (X1) berpengaruh terhadap risiko pembiayaan (Y1)?
- b) Apakah pembiayaan jual beli (X2) berpengaruh terhadap risiko pembiayaan (Y1)?
- c) Apakah pembiayaan bagi hasil (X1) berpengaruh terhadap return margin (Y2)?
- d) Apakah pembiayaan jual beli (X2) berpengaruh terhadap return margin (Y2)?
- e) Apakah risiko pembiayaan (Y1) berpengaruh terhadap return margin (Y2)?

Tujuan Studi

Tujuan dari studi ini yang didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui dan mengkaji mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap risiko pembiayaan;
- b) Mengetahui dan mengkaji tentang pengaruh pembiayaan jual beli terhadap risiko pembiayaan;
- c) Mengetahui dan mengkaji tentang pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap return margin;
- d) Mengetahui dan mengkaji tentang pengaruh pembiayaan jual beli terhadap return margin; dan
- e) Mengetahui dan mengkaji mengenai risiko pembiayaan terhadap *return margin*.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Fungsi dari bank syariah sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 dan Wiroso (2005) adalah fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, fungsi jasa keuangan perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, fungsi sebagai manajer investasi atas dana yang dihimpun dari pemilik dana, serta fungsi sebagai investor dalam

penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip ujroh, maupun prinsip jual beli.

Wiroso (2005) menyatakan bahwa bank syariah sebagai lembaga intermediasi melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui dua prinsip yaitu prinsip *wadiah yad dhamanah* dan prinsip *mudharabah mutlaqah*. Kemudian dana bank syariah yang dihimpun disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar, penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dilakukan dengan tiga pola yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil dan prinsip *ujroh*. Atas penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, bank syariah akan memperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan *margin* atau keuntungan, dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha, serta dalam prinsip *ujroh* akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama yang merupakan pendapatan yang akan dibagi hasilnya, pendapatan yang merupakan unsur perhitungan distribusi bagi hasil. Bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, Mokhtar et al., (2005) menyatakan bahwa bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat.

Salah satu fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan secara luas menurut Muhammad (2002) berarti *financing* atau pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan menurut Muhammad (2002) mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Oleh karena itu, sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *margin (mark up)*, maupun pendapatan sewa. Menurut Firdaus (2009), dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan, maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang meningkat.

Menurut Karim (2008), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan menurut Karim (2008) dibedakan menjadi 4 macam yaitu prinsip jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*), prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahhiyah bittamlik*), serta akad pelengkap (*hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*). Berdasarkan statistik Bank Indonesia, pola utama pembiayaan yang mendominasi pada bank syariah adalah prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Menurut Muhamad (2006:93 dalam Nizar 2015), pembiayaan jual beli adalah transaksi jual beli antara bank dan nasabah dimana harga, jumlah, dan waktu penyerahan barang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan jual beli terdiri dari akad *murabahah*, akad *salam* dan akad *istishna'*. Pembiayaan jual beli dapat diukur dengan cara sebagai berikut Rachman dan Rochmanika (2012): Ln (pembiayaan *murabahah* + pembiayaan *istishna'* + pembiayaan *salam*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas harga barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahannya. Berdasarkan statistik Bank Indonesia bulan September tahun 2011, akad yang paling banyak digunakan pada prinsip jual beli adalah *murabahah* yaitu sekitar 54,98% dari total pembiayaan yang diberikan bank syariah di Indonesia. Sedangkan pembiayaan *salam* dan *istishna'* hanya sebagian kecil yaitu 0,07% dan 0,51% dari total pembiayaan. Karim (2008) menyatakan bahwa *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*). Sedangkan *salam* adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam transaksi ini, kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Untuk akad *istishna'* menyerupai produk *salam*, tetapi dalam *istishna'* pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (*termin*) pembayaran. Melalui pembiayaan jual beli yang disalurkan, bank syariah akan mendapatkan pendapatan berupa *mark up* atau margin keuntungan.

2.2.2 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan kesepakatan atau nisbah yang disepakati (Nurhayati, 2009:198). Pembiayaan bagi hasil terdiri dari akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Pembiayaan jual beli dapat diukur dengan cara sebagai berikut Rachman dan Rochmanika (2012): Ln (pembiayaan *musyarakah* + pembiayaan *mudharabah*).

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Meskipun demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah* (Antonio, 2001). Nurhayati dan Wasilah (2011) menyatakan bahwa secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Karim (2006) menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, bank syariah akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil yang menjadi bagian bank. Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Sehingga dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Menurut Siamat (2005), pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali nasabah peminjam.

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. (Teguh Pudjo Mulyono, 1995). Ali (2004) menyatakan bahwa apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar maka hal tersebut pada akhirnya berpengaruh pula pada kemungkinan terjadinya penurunan besarnya keuntungan/pendapatan yang diperoleh bank.

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang

fluktuatif dan tidak pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan salah satu instrument penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi intepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Transaksi sewamenyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Rahmawulan (2008) menjelaskan bahwa kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan menghadapi resiko besar yang perlu diperhatikan supaya dapat diambil keputusan. Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki risiko tinggi adalah produk pembiayaan. Produk pembiayaan menghadapi resiko pembiayaan bermasalah, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi serta dikelola secara tepat. Menurut Mahmoedin (2002) (dalam Rahmawulan, 2008), Indikasi Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), Perilaku kegiatan Bisnis (*Bussiness Activities Attitudes*), Perilaku Nasabah (*Customer Attitudes*), yang ke lima adalah perilaku makroekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Sedangkan faktorfaktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yakni dari (1) pihak bank itu sendiri (*kreditur*), (2) dari pihak *debitur* serta (3) diluar pihak kreditur dan debitur tersebut. dari faktor kreditur merupakan faktor yang disebabkan oleh kinerjabank yang bersifat mikro ekonomi, sedangkan faktor debitur merupakan faktor dari pengguna dana sedangkan faktor diluar keduanya merupakan faktor yang bersifat makroekonomi.

Non performing financing (NPF) akan berdampak pada menurunnya tingkat bagi hasil yang dibagikan pada pemilik dana. Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya apabila nasabah percaya untuk menempatkan uangnya. Kemudian setelah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bank kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan

taraf hidup masyarakat (Rahmawulan dalam Muntoha 2011).

Menurut Syafi'i Antonio (2001) pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.

Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil adalah persentase dalam pembagian keuntungan yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana (Maryanah : 2006). Hasil penelitian Ambarwati (2008) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah. Secara teori, dalam menjalankan operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat *profit oriented* tentu mengharapkan tingkat keuntungan yang tinggi. Muljono (1996:217) menyebutkan bahwa besarnya *profit* yang diinginkan (target laba) merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan. Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah ini bersifat cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena *return* yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi. Hal ini sesuai dengan prinsip *high risk high return* (Andraeny, 2011).

Penelitian Sebelumnya

Wibowo dan Syaichu (2013) mengenai variable *Non Performing Financing* (NPF) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap profitabilitas yaitu ROA. Hal itu sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyadi dan Yulianto (2014) dan diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2012). Hal ini berarti semakin kecil NPF maka semakin kecil resiko pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit (Antonio, 2001). Jika pembiayaan bermasalah dapat ditekan maka sumber dana dapat meningkat sehingga dana dapat dialokasikan untuk investasi dengan asumsi laba meningkat diikuti dengan meningkatnya ROA.

Berbeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulfiah dan Susilowibowo (2014) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan positif terhadap ROA, sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi nilai NPF bank umum syariah mengakibatkan semakin tinggi ROA Bank tersebut. Laba perbankan masih dapat meningkat dengan NPF yang tinggi karena sumber laba selain dari bunga seperti *fee based income* relatif tinggi. Selain itu NPF bisa saja terjadi bukan karena debitur tidak sanggup membayar akan tetapi ketatnya peraturan Bank Indonesia dalam hal penggolongan kredit yang mengakibatkan debitur yang tadinya berada dalam kategori lancar bisa turun menjadi kurang lancar (Muliawati, 2015)

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan seluruh bank umum syariah di Indonesia populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang berjumlah 11. Penelitian ini menggunakan Teknik penentuan sampel *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis regresi linear berganda yang diawali dengan uji deskriptif, dan uji normalitas. Dalam melakukan analisis regresi linier berganda mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik agar mendapatkan hasil regresi yang baik (Ghozali, 2011). Selain itu juga melalui uji hipotesis yang terdiri dari uji *f* dan uji *t*, persamaan regresi koefisiensi serta determinasi.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi sumber sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder didapatkan dari data keuangan yang dipublikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan sumber primer adalah observasi atau wawancara kepada informan yang kapasitasnya sebagai pengonfirmasi data saja. Teknik pengumpulan data

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2013:137) sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari laporan keuangan

Perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam periode 2014-2017 yang telah diaudit.

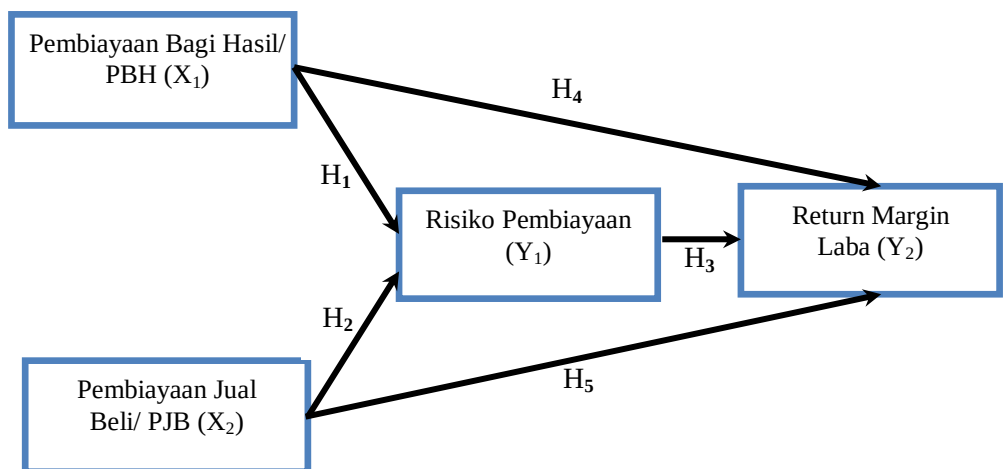
Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian sesuai dengan metodologi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penyuplikan data keuangan via Statistik Perbankan Syariah
Data yang diperlukan baik data keuangan maupun rasio diunduh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan.
2. Observasi
Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dari segi proses pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu observasi berperan serta (*participant observation*) dan observasi non partisipan (*non participant observation*)

Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan metodologi penelitian maka disusunlah kerangka konseptual. Kerangka tersebut disusun berdasarkan variabel yang diteliti dan penelitian kali ini, gambar kerangka konseptual tersebut dapat diamati pada gambar berikut.



Keterangan: S = jalur signifikan
NS = jalur tidak signifikan

Teknik Analisis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian, penelitian ini menggunakan metode statistik, yaitu teknik analisis jalur dengan program (*partial least square*/PLS).

HASIL dan PEMBAHASAN

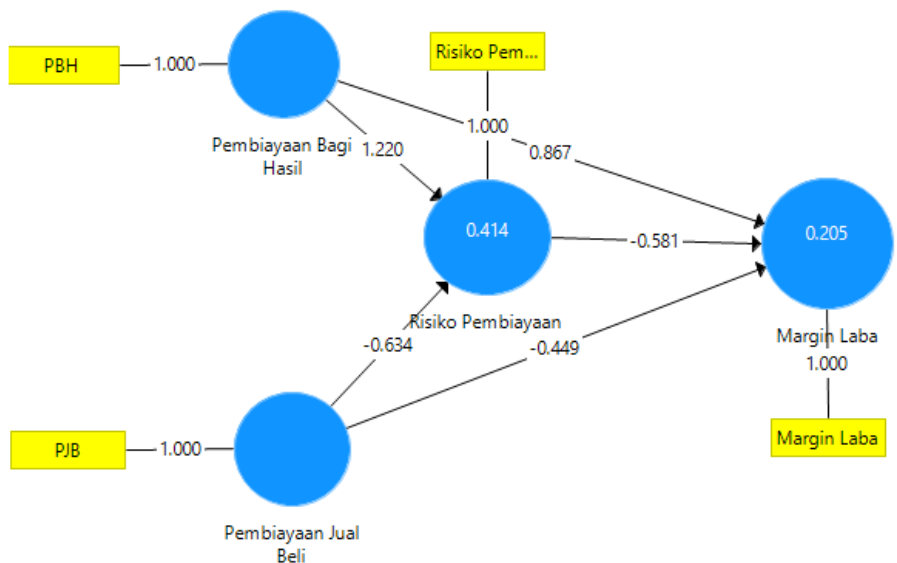
Hasil Analisis Statistik Inferensial

1. Pengujian *Outer Model*

Outer Model mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya (Ghozali, 2011). *Outer Model* dinilai menggunakan 3 kriteria: *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent Validity dari *measurement model* dengan indikator refleksif dapat dilihat dari korelasi antara skor item atau indikator dengan skor konstruknya. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang diukur. Namun untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0.50 sampai 0.60 dianggap cukup (Ghozali, 2014:39). Berikut ini merupakan hasil estimasi perhitungan dengan PLS untuk data tahun 2014-2017:



Gambar 4.1
Hasil *Outer Model*

Berdasarkan gambar 4.1 diatas, nilai *factor loading* dari masing-masing item dapat dilihat pada tabel *Outer Loadings*:

Tabel 4. 1 Outer Loadings

Sumber:
Output
SmartPLS
3.0

	Pembiayaan Bagi Hasil	Pembiayaan Jual Beli	Risiko Pembiayaan	Margin Laba
PBH	1.000			
PJB		1.000		
Risiko Pembiayaan			1.000	
Margin Laba				1.000

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, masing-masing indikator untuk semua variabel telah memenuhi *convergent validity* karena semua *factor loadings* berada diatas 0.50.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas konstruk diukur dengan dua kriteria yaitu dengan *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* yang digunakan untuk mengukur nilai reliabilitas antara blok indikator dan konstruk yang membentuknya. Kontruk dinyatakan *reliable* apabila nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha* diatas 0.70. Berikut ini adalah tabel *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*:

Tabel 4.2
Composite Reliability dan Cronbach Alpha

	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach Alpha</i>
Pembiayaan Bagi Hasil (PBH)	1.000	1.000
Pembiayaan Jual Beli (PJB)	1.000	1.000
Risiko Pembiayaan	1.000	1.000
Margin Laba	1.000	1.000

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, hasil *output composite reliability* maupun *Cronbachs Alpha* baik untuk konstruk PBH, PJB, Risiko

Pembiayaan, dan Margin Laba semuanya diatas 0.70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Pengujian *Inner Model*

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi, dan *R-square* dari model penelitian. *Inner model* atau model struktural pada PLS dievaluasi menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen dan nilai *t-statistic* pada *Path Coefficient* untuk melihat nilai signifikansi antar konstruk. Nilai *t-statistic* pada *Path Coefficient* harus diatas 1.96 (t tabel signifikansi 5%) pengujian hipotesis pada *alpha* (tingkat kesalahan penelitian) sebesar 5% (Ghozali, 2008:68).

a. Analisis *R-square*

Nilai *R-square* digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan *independent* variabel terhadap *dependent* variabel. Semakin tinggi nilai *R-square* berarti semakin baik model prediksi. Berdasarkan pengolahan data menggunakan PLS dihasilkan nilai *R-square* sebagai berikut:

Tabel 4. 3 *R-Square*

	<i>R-Square</i>
Risiko Pembiayaan (Z)	0.414
Margin Laba (Y)	0.205

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa model pengaruh pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap risiko pembiayaan memberikan nilai *R-square* sebesar 0.414 yang dapat diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk risiko pembiayaan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli sebesar 41.4%, sedangkan 58.6% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Kemudian untuk model pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan risiko pembiayaan terhadap margin laba memberikan nilai *R-square* sebesar 0.205 yang dapat

diinterpretasikan bahwa variabilitas konstruk margin laba yang dapat dijelaskan oleh variabel konstruk pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan risiko pembiayaan sebesar 20.5% sedangkan 79.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

b. Uji Relevansi Prediksi

Selain melihat nilai *R-square*, model PLS juga dievaluasi menggunakan *Q-square predictive relevance* untuk model konstruk. Berikut ini adalah perhitungan nilai *Q-square predictive relevance* untuk model penelitian ini:

$$\begin{aligned} Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \\ &= 1 - (1 - 0.414)(1 - 0.205) \\ &= 1 - (0.586)(0.795) \\ &= 1 - 0.465867 \\ &= 0.534133 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai *q-square predictive relevance* sebesar 0.534133 dimana nilai tersebut lebih dari nol. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* yang dapat menjelaskan model sebesar 53.4133%.

c. Uji Kausalitas dengan Estimasi Koefisien Jalur

Uji yang selanjutnya adalah melihat signifikansi pengaruh antar konstruk dengan melihat koefisien parameter dan nilai signifikan *t-statistic* pada tabel *Path Coefficient* seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

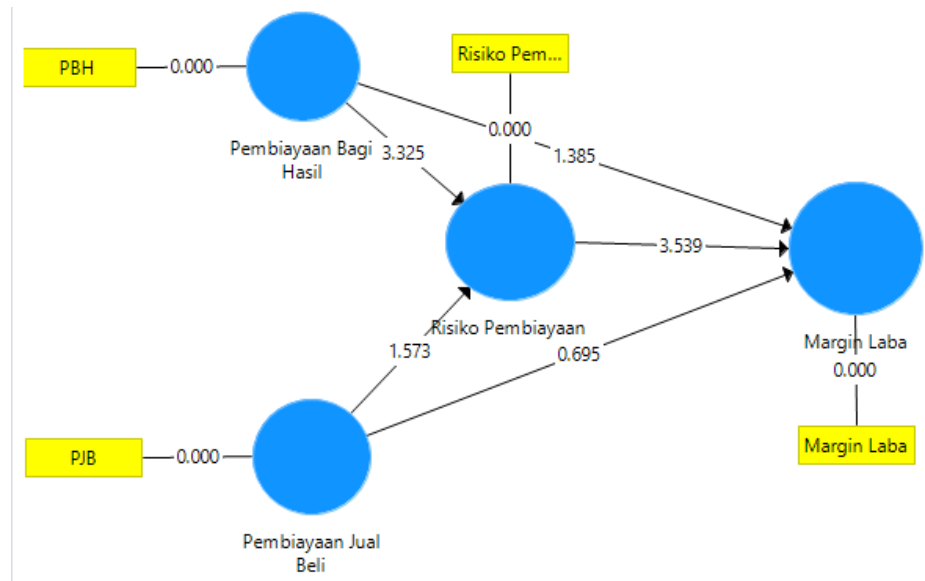
Tabel 4. 4 Path Coefficients

Arah Jalur	Original Sampel	t-statistik	Ket.	Kesimpulan
Pembiayaan Bagi Hasil → Risiko Pembiayaan	1.220	3.325	≥ 1.96	Ha Diterima

Pembiayaan Bagi Hasil → Margin Laba	0.867	1.385	≤ 1.96	Ha Ditolak
Pembiayaan Jual Beli → Risiko Pembiayaan	-0.634	1.573	≤ 1.96	Ha Ditolak
Pembiayaan Jual Beli → Margin Laba	-0.449	0.695	≤ 1.96	Ha Ditolak
Risiko Pembiayaan → Margin Laba	-0.581	3.539	≥ 1.96	Ha Diterima

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berikut ini gambar hasil diagram jalur pengaruh langsung pengujian *inner model* menggunakan *path coefficient*:



Gambar 4.2
Diagram Jalur Pengaruh Langsung

Pada tabel 4.4 dan gambar 4.2 menunjukkan bahwa terdapat dua jalur yang terdapat pada model hipotesis berpengaruh signifikan karena nilai *t-statistic* lebih dari 1.96. Nilai koefisien jalur yang bertanda positif pada bagian *original sample* menunjukkan hubungan variabel tersebut linier atau berbanding lurus. Sedangkan nilai koefisien jalur yang bertanda negatif menunjukkan hubungan variabel tersebut

berlawanan. Berikut ini penjelasan mengenai hasil pengujian *inner model* PLS:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan. Besarnya pengaruh bisa dilihat berdasarkan koefisien jalur dan *t-statistic* masing-masing sebesar 1.220 dan 3.325. Nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bagi hasil dan risiko pembiayaan adalah linier atau berbanding lurus. H1 diterima.
- 2) Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap margin laba. Besarnya pengaruh bisa dilihat berdasarkan koefisien jalur dan *t-statistic* masing-masing sebesar 0.867 dan 1.385. H2 ditolak.
- 3) Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan. Besarnya pengaruh bisa dilihat berdasarkan koefisien jalur dan *t-statistic* masing-masing sebesar -0.634 dan 1.573. H3 ditolak.
- 4) Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap margin laba. Besarnya pengaruh bisa dilihat berdasarkan koefisien jalur dan *t-statistic* masing-masing sebesar -0.449 dan 0.695. H4 ditolak.
- 5) Risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap margin laba. Besarnya pengaruh bisa dilihat berdasarkan koefisien jalur dan *t-statistic* masing-masing sebesar -0.581 dan 3.539. Nilai koefisien jalur negatif menunjukkan bahwa hubungan risiko pembiayaan dan margin laba adalah berlawanan. H5 diterima.

Tabel 4. 4 Pengaruh Langsung

Arah Jalur	Original Sampel	t-statistik	Ket.	Kesimpulan
Pembiayaan Bagi Hasil → Risiko Pembiayaan	1.220	3.325	≥ 1.96	Ha Diterima
Pembiayaan Bagi Hasil → Margin Laba	0.867	1.385	≤ 1.96	Ha Ditolak
Pembiayaan Jual Beli → Risiko Pembiayaan	-0.634	1.573	≤ 1.96	Ha Ditolak
Pembiayaan Jual Beli → Margin Laba	-0.449	0.695	≤ 1.96	Ha Ditolak
Risiko Pembiayaan → Margin Laba	-0.581	3.539	≥ 1.96	Ha Diterima

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Tabel 4. 5 Pengaruh Tidak Langsung

Arah Jalur	Original Sampel	t-statistik	Ket.	Kesimpulan
Pembiayaan Bagi Hasil → Risiko Pembiayaan → Margin Laba	-0.709	2.344	≥ 1.96	Ha Diterima
Pembiayaan Jual Beli → Risiko Pembiayaan → Margin Laba	0.368	1.351	≤ 1.96	Ha Ditolak

Sumber: Output SmartPLS 3.0

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.5 dan 4.6 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien pengaruh langsung antara pembiayaan bagi hasil terhadap margin laba yaitu sebesar 0.867 lebih besar jika dibandingkan dengan koefisien pengaruh tidak langsung pembiayaan bagi hasil terhadap margin laba melalui risiko pembiayaan sebagai variabel *intervening* yaitu sebesar -0.709 dan tidak signifikan dengan nilai *t-statistic* sebesar 1.385 yang lebih kecil dari t-tabel yaitu 1.96. Sedangkan pengaruh tidak langsung signifikan dengan nilai *t-statistic* 2.344 lebih besar dari t-tabel yaitu 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan dapat memediasi pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap margin laba. Sehingga H6 diterima.

Selanjutnya dari tabel 4.5 dan 4.6 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien pengaruh langsung antara pembiayaan jual beli terhadap margin laba yaitu sebesar -0.449 lebih kecil jika dibandingkan dengan koefisien pengaruh tidak langsung pembiayaan jual beli terhadap margin laba melalui risiko pembiayaan sebagai variabel *intervening* yaitu sebesar 0.368 dan tidak signifikan dengan nilai *t-statistic* sebesar 0.695 yang lebih kecil dari t-tabel yaitu 1.96. Begitu pula dengan pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan dengan nilai *t-statistic* 1.351 lebih kecil dari t-tabel yaitu 1.96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel risiko pembiayaan tidak dapat memediasi pengaruh pembiayaan jual beli terhadap margin laba. Sehingga H7 ditolak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menambah cakupan literatur dan referensi dengan mengulas interaksi antara pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, risiko pembiayaan dan *return margin* laba. Adapun ulasan simpulan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap risiko pembiayaan. Hal tersebut karena nilai koefisien jalur positif menunjukkan bahwa hubungan pembiayaan bagi hasil dan risiko pembiayaan adalah linier atau berbanding lurus;
2. Pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap margin laba;
3. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko pembiayaan;
4. Pembiayaan jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap margin laba;
5. Risiko pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap margin laba.

Sejumlah implikasi dari hasil studi ini adalah :

1. Pembiayaan bagi hasil menyebabkan risiko pembiayaan yang semakin tinggi juga. Sehingga untuk mencegah adanya risiko pembiayaan pada pembiayaan jual beli, perlu adanya kebijakan *top-down* dari BI selaku pemilik otoritas tertinggi Perbankan di Indonesia untuk mengembangkan pembiayaan berbasis bagi hasil karena pembiayaan tersebut memiliki karakteristik produktif yang sesuai dengan karakteristik kebutuhan masyarakat Indonesia, yaitu padat karya;
2. Makin tingginya pembiayaan bagi hasil tidak menyebabkan semakin tingginya *return margin* laba, karena jenis pembiayaan ini kurang diminati oleh kebanyakan nasabah, sehingga bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan dalam jumlah nominal yang lebih besar;
3. Pembiayaan jual beli yang notabene pembiayaan yang konsumtif tidak berpengaruh baik terhadap risiko pembiayaan maupun margin laba. Maka pembiayaan jual beli yang cenderung kepada pembiayaan konsumtif harus semakin diperhatikan faktor penyebab risiko dan termin pembayaran angsuran guna mencegah semakin tingginya risiko pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Masyhud. 2004. *Asset Liability Management*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2005. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press: Jakarta.
- Ambarwati, Septiana. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Tesis PSKTII UI
- Andraeny, Dita. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. Simposiun Nasional Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 21-22 Juli 2011
- Antonio, Syafii. 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Tazkia Cendekia Gema Insani, Jakarta
- Firdaus, H Rachmat & Maya Ariyanti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabetta.
- Ghozali, Imam, 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Harahap, Sofyan S. Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE- Usakti.
- Jogiyanto. 2004. *Metpen Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Adiwarman A. 2008. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maidalena, 2014. Analisis Faktor *Non Performing Financing* (NPF) *HUMAN FALAH*: Volume 1. No. 1 Januari – Juni 2014:129
- Maryanah. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia
- Muhammad. 2002. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonosia.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1996. *Bank Budgeting : Profit Planning and Control*
- Mokhtar, M., Smith, P & Wolf, S. 2005. *Measurement and Management of Non-performing Loans in Malaysian Islamic Banks: an Analysis. Islamic Financial Architecture, Risk Management and Financial Stability by Islamic Research and Training Institute. Proceedings*. No. 46.
- Nindya, Gitta Anasty. 2014. Pengaruh *Non Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr)* terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan) Universitas Komputer Indonesia 2014
- Nizar, Achmad Syaiful dan Mochammad Khoirul Anwar. 2015. Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan intellectual capital terhadap kinerja keuangan bank syariah. *Akrual* 6 (2) (2015): 127-143
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods for Business*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pramono, Nugroho Heri. 2013. Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi hasil dan Tingkat Bagi Hasil dalam Pembiayaan Bagi Hasil. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmanika. 2011. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *NonPerforming Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI. Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta Teguh Pudjo
- Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Agustus 2017

- Subaweh, Imam. 2008. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dan Bank Konvensional Periode 2003-2007. *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008*
- Wibowo, Edhi Satriyo dan Muhammad Syaichu. 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, CAR, BOPO, NPF, terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Doponegoro Journal of Management Vol.2 No.2*
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Zulfiah, F & Wibowo, J. S. 2014. Pengaruh Inflasi, BIRate, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen. 2 (3)*.